

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN BARU DAN
KLASIFIKASI PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
WAY SEKAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan transparasi, serta meningkatkan mutu pelayanan pendistribusian air minum dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangan keseimbangan daya, tingkat pelayanan yang diterima;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum, Pemasangan Baru dan Klasifikasi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi perekonomian saat ini;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum, Pemasangan Baru dan Klasifikasi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum, Pemasangan Baru dan Klasifikasi Pelanggan Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN BARU DAN KLASIFIKASI PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY SEKAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Air minum adalah air minum produksi PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pringsewu.
9. Tarif adalah harga/nominal dalam Rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM Way Sekampung untuk pemakaian per- m^3 (per meter kubik) air bersih yang disalurkan oleh PDAM.
10. Pelanggan adalah setiap Orang atau Badan yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
11. Kebutuhan Dasar Minimum adalah sebesar 10 m^3 (sepuluh meter kubik)/keluarga/bulan atau 6 liter/orang/hari dengan asumsi setiap rumah tangga memiliki jumlah anggota keluarga rata-rata 6 (enam) orang.
12. Beban Tetap adalah biaya administrasi rekening yang dikenakan kepada pelanggan setiap bulannya.

BAB II KLASIFIKASI/PENGELOMPOKAN PELANGGAN

Pasal 2

Klasifikasi pengelompokan pelanggan PDAM, sebagai berikut :

- a. Kelompok I, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sosial umum, meliputi :

- a) kamar mandi umum;
 - b) wc umum; dan
 - c) terminal dan/atau sejenisnya
2. Sosial khusus, meliputi :
- a) yayasan sosial;
 - b) sekolah negeri;
 - c) panti asuhan;
 - d) panti jompo;
 - e) pusat kesehatan masyarakat; dan
 - f) rumah ibadah.
- b. Kelompok II, non niaga sebagai berikut :
1. Rumah Tangga 1;
 2. Rumah Tangga 2;
 3. Instansi Pemerintah;
 4. TNI – POLRI;
 5. Rumah Sakit Pemerintah; dan
 6. Sekolah/Universitas Swasta
- c. Kelompok III, dengan rincian sebagai berikut :
1. Niaga kecil, meliputi :
 - a) warung pedagang eceran;
 - b) toko kecil, photo copy;
 - c) kantor;
 - d) kantor pengacara, notaris, konsultan;
 - e) dokter praktek;
 - f) biro jasa;
 - g) wisma/losmen/penginapan;
 - h) rumah sakit swasta tipe C/D;
 - i) bengkel kecil;
 - j) salon kecil;
 - k) catering;
 - l) panglong;
 - m) penjahit;
 - n) rumah kos-kosan;
 - o) rumah jasa yaitu panti pijat, rental (rental mobil, internet/rental komputer dan rumah jasa lainnya);
 - p) badan usaha yang bernaung satu yayasan serta niaga lainnya;
 - q) THR (taman hiburan rakyat);

- r) biro jasa; dan
 - s) usaha menengah kecil lainnya.
2. Niaga besar, meliputi :
- a) importir/eksportir;
 - b) ekspediter;
 - c) agen dan makelar;
 - d) pasar swalayan;
 - e) rumah sakit swasta tipe A/B;
 - f) kolam renang;
 - g) pompa bensin;
 - h) *café*/rumah makan;
 - i) karaoke/diskotik;
 - j) *departemen store*;
 - k) *supermarket*;
 - l) bioskop;
 - m) bank;
 - n) BUMN;
 - o) perseroan terbatas (PT.);
 - p) *commanditaire vennootschap* (CV.);
 - q) bengkel besar;
 - r) *service station*;
 - s) *show room*;
 - t) gedung bertingkat tinggi;
 - u) kondominium; dan
 - v) usaha-usaha besar lainnya.
- d. Kelompok IV Industri, dengan rincian sebagai berikut :
- 1. pabrik makanan/minuman;
 - 2. pabrik es dan *cold storage*;
 - 3. pertambangan;
 - 4. perkayuan;
 - 5. pabrik kimia; dan
 - 6. *garment*.
 - a) Peternakan besar;
 - b) Pergudangan;
 - c) Peternakan besar;
 - d) Industri besar lainnya.
- e. Kelompok V, Pelanggan Khusus meliputi sebagai berikut :
- berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan.

BAB III
PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 3

- (1) Pendapatan PDAM, terdiri dari :
 - a. pendapatan penjualan air;
 - b. pendapatan non air; dan
 - c. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. harga air;
 - b. jasa administrasi termasuk abodemen; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pendapatan pemeriksaan air laboratorium;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
 - g. pendapatan penggantian meteran rusak;
 - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - i. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pendapatan royalti;
 - b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
 - c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
 - d. bagi hasil kerja sama.

Pasal 4

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meteran air.
- (3) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter air.

- (4) PDAM wajib mengupayakan agar meteran air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan penjagaan dan pemeliharaan yang memadai.
- (5) PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 5

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang; dan
 - d. menghitung tarif penuh.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

BAB IV BLOK KONSUMSI

Pasal 6

PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan yaitu blok konsumsi kelompok pelanggan dan tarif.

Pasal 7

Blok konsumsi dibagi menjadi 3 (tiga) blok, yaitu :

- a. Blok I meliputi konsumsi dari 0 M³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 M³ (sepuluh meter kubik) per bulan;
- b. Blok II meliputi konsumsi dari 11 M³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 M³ (dua puluh meter kubik) per bulan; dan
- c. Blok III meliputi konsumsi dari 21 M³ (dua puluh satu meter kubik) sampai dengan seterusnya.

**BAB V
PEMAKAIAN MINIMUM**

Pasal 8

Pemakaian minimum jenis langganan untuk rumah tangga dan sosial terdiri dari beban pemakaian air sebesar 10 M³ (sepuluh meter kubik), ditambah biaya administrasi.

**BAB VI
TARIF DASAR AIR BERSIH**

Pasal 9

(1) Tarif PDAM, terdiri dari:

- a. tarif air minum;
- b. jasa administrasi;
- c. biaya penyambungan bagi pemasang baru;
- d. biaya penyambungan kembali, biaya balik nama;
- e. biaya diskon sambungan baru.

Pasal 10

Besarnya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

Diameter water meter (inch)	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	1.5
Adminis trasi (Rp.)	8.000	10.000	15.000	15.000

Diameter water meter (inch)	2	3	4-6	>6
Adminis trasi (Rp.)	20.000	50.000	100.000	100.000

Pasal 11

- (1) Besaran biaya penyambungan pemasangan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

KELOMPOK	PELANGGAN	BESARAN TARIF (Rp.)
I.	1. Sosial Umum 2. Sosial Khusus	900.000,-
II.	Non Niaga	900.000,-
III.	1. Niaga Kecil 2. Niaga Besar	1.200.000,-
IV.	Industri	1.200.000,-
V.	Khusus	1.200.000,-

- (2) Segala sesuatu mengenai biaya pemasangan yang sifatnya mendesak dikarenakan adanya kenaikan barang-barang aksesoris dan untuk promosi serta pengembangan yang tidak tercantum pada Pasal 11 ayat (1) akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur yang dilengkapi dengan berita acara tentang kenaikan barang-barang aksesoris dan untuk promosi serta pengembangan.
- (3) Surat Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 12

Besarnya biaya penyambungan kembali, biaya balik nama, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	BIAYA (RP.)
1.	Penyambungan kembali sambungan pemutusan setelah melunasi tunggakan dalam jangka waktu 2 bulan pemutusan, lebih dari 2 bulan dikenakan pasang baru.	500.000,-
2.	Biaya balik nama bagi pelanggan yang berganti penanggung jawaban pemindah jaringan.	300.000,-

Pasal 13

Untuk program MBR (Masyarakat Berkemampuan Rendah), setiap pelanggan penerima manfaat wajib membayar deposit dana untuk abodemen pemakaian selama 3 (tiga) bulan kedepan.

Pasal 14

- (1) Untuk pelaksanaan biaya diskon sambungan rumah diwaktu tertentu dan biaya pemasangan sambungan rumah program MBR (Masyarakat Berkemampuan Rendah) diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Direktur PDAM Way Sekampung.
- (2) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB VII PERHITUNGAN PEMAKAIAN AIR WATER METER RUSAK, SANKSI DAN DENDA

Pasal 15

- (1) Apabila kondisi meteran air macet, rusak, pecah dan buram, maka pemakaian konsumen perbulan akan dihitung berdasarkan pemakaian air rata-rata 3 (tiga) bulan sebelumnya saat kondisi *water meter* baik sampai dengan adanya penggantian *water meter*.
- (2) Upaya penegakan pelanggaran oleh pelanggan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat diundangkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum, Pemasangan Baru dan Klasifikasi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 2 Agustus 2022

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 2 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 647

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005